



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajid Abidin bin Dulah Supangat (alm);
2. Tempat lahir : Pringkumpul;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/10 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pringkumpul RT/RW 004/004 Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Ajid Abidin bin Dulah Supangat (alm) ditangkap dari tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJID ABIDIN Bin DULAH SUPANGAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJID ABIDIN Bin DULAH SUPANGAT (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) helai Celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO**;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Saksi Menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA **AJID ABIDIN Bin DULAH SUPANGAT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Depan Toko Assalam di Pasar Induk Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO membuat status di Whatsapp untuk TERDAKWA yang berisi “OWALAAHH BENE NGERTI NEK AJIT IKU SUKA GAWE JALARAN KRO WONG WEDON2 COZ WONG PASAR OKEH SENG CRITO.. KIRO2 KATAGORI BENCONG OPO LANANG”. Yang berarti “OWALAAHH BARU TAU KALO AJIT ITU SUKA BIKIN GARA-GARA SAMA PEREMPUAN KARENA ORANG-ORANG PASAR BANYAK YANG CERITA.. KIRA2 KATAGORI BANCİ APA LAKI-LAKI” dikarenakan saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO kesal karena telah dituduh TERDAKWA menyebarkan berita jika TERDAKWA melihara tuyul.
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB, TERDAKWA bertemu dengan saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO di Depan Toko Assalam Pasar Pringsewu Induk yang beralamatkan di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tiba – tiba TERDAKWA berkata “SINI KAMU TIK, ANJING KAMU YA” lalu saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO berkata “SIAPA YANG BUTUH” lalu TERDAKWA menjawab “KAMU KENAPA BUAT STATUS NGOMONG AKU BANCİ” lalu saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO menjawab “LAH KAMU BANCİ BUKAN” kemudian TERDAKWA menghampiri saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO dan langsung memukul kearah wajah saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO menggunakan kepalan tangan kanan TERDAKWA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung bagian kiri saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO dan mengeluarkan darah dari dalam hidung, lalu TERDAKWA mencekik leher saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki kanan saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO menggunakan kaki sebelah kanannya setelah itu saksi NUNIK SAFITRI Binti SUWARNO datang menjerit minta tolong kemudian TERDAKWA dan saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO langsung dipisahkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kot.



dan orang – orang datang mengelilingi saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/440/LL/04/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Henni Gembirawati. G selaku Dokter Umum RSUD Pringsewu dengan hasil pemeriksaan :

Daerah Kepala/Wajah : Pada lubang hidung sebelah kiri terdapat darah yang menggumpal

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 38 Tahun. Pasien dibawa ke UGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya darah yang menggumpal pada lubang hi dung sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdapat luka didalam hidung saksi JUNI HARTATI Alias TATI Binti SUBAGIO hingga mengeluarkan banyak darah selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juni Hartati alias Tati binti Subagio, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ajid Abidin pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Ajid Abidin di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam pada saat itu Saksi sedang hendak menarik tagihan pulsa kepada Saksi Nunik yang bekerja di Toko Assalam tersebut, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi, "Sini kamu Tik, anjing kamu ya," lalu Saksi berkata, "Siapa yang butuh?" lalu Terdakwa berkata, "Kamu kenapa buat status ngomong aku banci," kemudian Saksi berkata, "Lah kamu banci bukan?"



kemudian Terdakwa menghampiri Saksi langsung memukul ke arah wajah Saksi menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung bagian kiri Saksi hingga mengeluarkan darah dari dalam hidung, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dengan 1 (satu) tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi menjerit meminta tolong, kemudian datang Sdri. Jus menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi, setelah itu datang orang-orang yang mengelilingi Saksi dan pada saat itu Terdakwa masih mengomel tidak jelas tetapi Saksi tidak begitu memperhatikan dikarenakan pada saat itu hidung Saksi mengeluarkan banyak darah dan sangat terasa sakit sekali, lalu Saksi menampung darah dari hidung Saksi dengan jilbab warna hitam yang Saksi kenakan, kemudian Saksi langsung mendatangi Mako Polsek Pringsewu Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi terhalang untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian selama 3 (tiga) hari dikarenakan Saksi merasakan sakit sangat perih pada batang hidung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nunik Safitri binti Suwarno, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ajid Abidin telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu Saksi sedang menjaga Toko Alat Tulis di Toko Assalam di Pasar Pringsewu Induk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian datang Saksi Juni Hartati alias Tatik menemui Saksi yang mana pada saat itu mengenakan baju warna biru motif bunga serta jilbab warna hitam lalu mengenakan celana jeans panjang warna biru, kemudian Saksi Juni Hartati alias Tatik berkata kepada Saksi, "Nun setoran," lalu Saksi menjawab, "Iya Mba," lalu



Saksi masuk ke dalam toko untuk mengambil uang untuk membayar hutang pulsa yang biasa Saksi pesan bayarnya mingguan dengan Saksi Juni Hartati alias Tatik tersebut, kemudian saat Saksi hendak membayar uang tersebut tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang lalu berkata kepada Saksi Juni Hartati alias Tatik "Ngapa kamu bikin status ngomongin aku banci," lalu Terdakwa langsung menonjok Saksi Juni Hartati alias Tatik sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Juni Hartati mengenal hidung korban hingga mengeluarkan banyak darah dari dalam hidung Saksi Juni Hartati, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Juni Hartati alias Tatik sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Saksi Juni Hartati alias Tatik sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa tersebut, setelah itu karena kaget dan ketakutan Saksi langsung menjerit minta tolong memanggil Bude Jus untuk membantu memisahkan kemudian Bude Jus menarik tangan Terdakwa menuju tolo pecah belah milik Terdakwa tersebut, sedangkan Saksi Juni Hartati alias Tatik memegang hidung yang berdarah sembari mengelap darah yang keluar dengan jilbab hitam yang dikenakan oleh Saksi Juni Hartati alias Tatik;

- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi Juni Hartati alias Tatik, "Mba gimana mau aku anterin gak?" lalu Saksi Juni Hartati alias Tatik menjawab, "Udah gausah nanti aja nunggu temen satu lagi," lalu Saksi Juni Hartati alias Tatik pergi sedangkan Saksi kembali menjaga toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Widiyanto bin Sutadi (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ajid Abidin telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi yang beralamat di Pringkumpul RT/RW 006/003 Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, tiba-tiba Saksi mendapat telpon dari istri Saksi, "Halo Mas kamu punya kenalan polisi gak?" lalu Saksi menjawab, "Lah ada, kenapa?" lalu istri Saksi berkata, "Aku abis ditonjok, dicekek sama di tendang oleh Ajid ini sampe hidung saya



berdarah," kemudian Saksi menjawab, "Yaudah kamu lapor ke Polsek Pringsewu aja nanti aku ke sana," kemudian Saksi langsung ke Polsek Pringsewu mendampingi istri Saksi melaporkan kejadian tersebut dan mengantar istri Saksi melakukan visum et repertum di RSUD Pringsewu, setelah itu Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya Saksi dan istri Saksi melaksanakan rembukan Pekon di Kelurahan Pringsewu Selatan dengan Terdakwa namun pada saat itu tidak terjadi titik temu sehingga istri Saksi tetap ke jalur hukum, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi dan istri Saksi membuat laporan Polisi di Polsek Pringsewu dan istri Saksi dimintai keterangan oleh penyidik yang mana pada saat itu istri Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB istri Saksi sedang menagih uang pulsa di depan Toko Assalam Pasar Pringsewu Induk, kemudian istri Saksi bertemu dengan Terdakwa depan toko tersebut lalu sempat cekcok mulut terlebih dahulu kemudian pelaku menonjok istri Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung istri Saksi hingga mengeluarkan darah dari dalam hidung, setelah itu istri Saksi dicekik oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menendang kaki kanan istri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Siti Khomsatun binti Hi. Tohir (ALM), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ajid Abidin telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu Saksi habis pulang ke rumah untuk menyuapi bibi Saksi makan, kemudian Saksi kembali ke Pasar Pringsewu Induk tersebut untuk menjaga Toko Hj. Muhawaroh, namun ketika Saksi hendak parkir tiba-tiba ramai orang pasar yang memberitahukan kepada Saksi, "Jangan parkir.. jangan parkir.. cepetan balik langsung ke tokonya Mbak Tatik, Mba Tatik di tonjok sama ajid berdarah," lalu Saksi langsung menuju ke Toko Saksi Juni Hartati alias Tatik yang mana pada saat itu ketika sampai Saksi melihat Saksi Juni Hartati alias Tatik mengenakan jilbab hitam, baju motif kembang warna biru dan celana jeans panjang warna biru dalam kondisi keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar namun terdapat darah mengalir dari dalam hidung akibat ditonjok oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi dengar suara Saksi Tatik seperti tersumbat (bindeng) karena darah yang mengalir dari dalam hidung tersebut yang mana darah tersebut mengenai jilbab dan kedua tangan Saksi Tatik, kemudian Saksi langsung bertanya, "Kamu kenapa Tik?" lalu Saksi Tatik menjawab, "Aku abis di tonjok sama Ajid," lalu Saksi berkata, "Terus gimana maunya?" lalu Saksi Tatik menjawab, "Anterin aku ke Puskes," lalu Saksi menjawab, "Ya ayok," lalu orang-orang di pasar tersebut memberikan saran kepada Saksi untuk tidak usah ke Puskes melainkan diantar ke Polsek Pringsewu Kota untuk membuat laporan;

- Bahwa kemudian Saksi mengantar Saksi Tatik ke Polsek Pringsewu Kota untuk membuat laporan tidak lama kemudian datang Saksi Widi yang merupakan suami Saksi Tatik datang ke Polsek untuk menemani Saksi Tatik hingga pukul 14.00 WIB, setelah selesai laporan Saksi Tatik dan Saksi Widi ke RSUD Pringsewu untuk melakukan visum et repertum sedangkan Saksi kembali ke Toko Hj. Munawaroh untuk menjaga took;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Saksi diambil keterangannya di Mako Polsek Pringsewu Kota perihal kejadian penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi Tatik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ajid Abidin telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat bulan Ramadhan tepatnya pada bulan April 2023 Terdakwa mendengar dari orang bahwa Saksi Tatik mengatakan bahwa Terdakwa memelihara tuyul, kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Tatik di Pasar Pringsewu Induk Pringsewu Terdakwa langsung berkata dengan Saksi Tatik, "Hati-hati Tik itu tuyul aku ada di belakang kamu nanti uang kamu hilang," kemudian Saksi Tatik hanya diam dan lewat saja, kemudian ketika Saksi Tatik lewat lagi di depan lapak Terdakwa berkata kembali, "Hati-hati Tik itu tuyul aku ada di belakang kamu nanti uang kamu hilang,"

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Terdakwa berkata seperti itu karena Terdakwa kesal Saksi Tatik menuduh Terdakwa melihara tuyul, kemudian Saksi Tatik berkata kepada Terdakwa, "Kamu laki-laki kok mulutnya lemes kaya perempuan," kemudian Terdakwa marah langsung berkata, "Kamu dasar lonte," lalu Terdakwa berkata, "Tik kalau ada api pasti ada asap," lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Tatik pada saat itu langsung dipisahkan oleh orang di pasar, kemudian tidak lama sebelum lebaran 2023 Terdakwa didatangi oleh anak Terdakwa bernama Santi Evi Mayang Sari sambil menunjukkan status whatsapp Saksi Tatik yang isinya mengatai Terdakwa Banci, Anjing dan kata-kata kasar hingga pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Tatik sedang berdiri di depan Toko Assalam Pasar Induk Pringsewu Terdakwa langsung memanggil Saksi Tatik tersebut untuk klarifikasi mengenai apa maksud Saksi Tatik membuat status dengan mengata-ngatai Terdakwa tersebut namun pada saat itu Saksi Tatik tidak mengakui perbuatannya, sehingga Terdakwa kesal dan langsung melakukan memukul wajah Saksi Tatik tersebut;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang menjaga lapak jualan Terdakwa yang berada di sebelah Toko Assalam di Pasar Pringsewu Induk, kemudian datang Saksi Juni Hartati alias Tatik di depan Toko Assalam Pringsewu Induk, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Tatik tersebut, "Tik sini Tik," lalu Saksi Tatik malah menyuruh Terdakwa untuk mendatangi dirinya, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Tatik yang pada saat itu sedang berdiri di depan Toko Assalam tersebut lalu Terdakwa berkata, "Tik kenapa sih Tik kamu maki-maki aku, anjing-anjingin aku di status kan bisa kemana-mana? maksud kamu apa?" lalu Saksi Tatik menjawab, "Mas Ajid maksud kamu apa aku gak ngomong Mas Ajid punya tuyul kok," kemudian Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Tatik sehingga Terdakwa langsung mendorong telapak tangan Terdakwa dengan sengaja ke arah wajah Saksi Tatik sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga keluar darah dari dalam hidungnya kemudian Terdakwa langsung segera ke lapak jualan Terdakwa untuk berkemas lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Juni Hartati alias Tatik adalah salah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kemeja motif bunga warna biru, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 350/440/LL/04/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Henni Gembirawati. G selaku Dokter Umum RSUD Pringsewu, dengan hasil hasil pemeriksaan terhadap korban bahwa ditemukan adanya darah yang menggumpal pada lubang hidung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ajid Abidin telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Juni Hartati alias Tatik bertemu dengan Terdakwa Ajid Abidin di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam pada saat itu Saksi Juni Hartati alias Tatik sedang hendak menarik tagihan pulsa kepada Saksi Nunik yang bekerja di Toko Assalam tersebut, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi Juni Hartati alias Tatik, "Sini kamu Tik, anjing kamu ya," lalu Saksi Juni Hartati alias Tatik berkata, "Siapa yang butuh?" lalu Terdakwa berkata, "Kamu kenapa buat status ngomong aku banci," kemudian Saksi Juni Hartati alias Tatik berkata, "Lah kamu banci bukan?" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Juni Hartati alias Tatik langsung memukul ke arah wajah Saksi Juni Hartati alias Tatik menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung bagian kiri Saksi Juni Hartati alias Tatik hingga mengeluarkan darah dari dalam hidung, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Juni

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartati alias Tatik dengan 1 (satu) tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Saksi Juni Hartati alias Tatik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi Juni Hartati alias Tatik menjerit meminta tolong, kemudian datang Sdri. Jus menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi Juni Hartati alias Tatik, setelah itu datang orang-orang yang mengelilingi Saksi Juni Hartati alias Tatik dan pada saat itu Terdakwa masih mengomel tidak jelas tetapi Saksi Juni Hartati alias Tatik tidak begitu memperhatikan dikarenakan pada saat itu hidung Saksi Juni Hartati alias Tatik mengeluarkan banyak darah dan sangat terasa sakit sekali, lalu Saksi Juni Hartati alias Tatik menampung darah dari hidung Saksi Juni Hartati alias Tatik dengan jilbab warna hitam yang Saksi Juni Hartati alias Tatik kenakan, kemudian Saksi Juni Hartati alias Tatik langsung mendatangi Mako Polsek Pringsewu Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/440/LL/04/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Henni Gembirawati. G selaku Dokter Umum RSUD Pringsewu, dengan hasil hasil pemeriksaan terhadap korban bahwa ditemukan adanya darah yang menggumpal pada lubang hidung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Ajid Abidin bin Dulah Supangat (alm)** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa "menganiaya" adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) terdapat keterangan yang menyatakan, "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa Ajid Abidin telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Juni Hartati alias Tatik bertemu dengan Terdakwa Ajid Abidin di Pasar Pringsewu Induk tepatnya di depan Toko Assalam pada saat itu Saksi Juni Hartati alias Tatik sedang hendak menarik tagihan pulsa kepada Saksi Nunik yang bekerja di Toko Assalam tersebut, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi Juni Hartati alias Tatik, "Sini kamu Tik, anjing kamu ya," lalu Saksi Juni Hartati alias Tatik berkata, "Siapa yang butuh?" lalu Terdakwa berkata, "Kamu kenapa buat status ngomong aku banci," kemudian Saksi Juni Hartati alias Tatik berkata, "Lah kamu banci



bukan?" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Juni Hartati alias Tatik langsung memukul ke arah wajah Saksi Juni Hartati alias Tatik menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung bagian kiri Saksi Juni Hartati alias Tatik hingga mengeluarkan darah dari dalam hidung, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Juni Hartati alias Tatik dengan 1 (satu) tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Saksi Juni Hartati alias Tatik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi Juni Hartati alias Tatik menjerit meminta tolong, kemudian datang Sdri. Jus menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi Juni Hartati alias Tatik, setelah itu datang orang-orang yang mengelilingi Saksi Juni Hartati alias Tatik dan pada saat itu Terdakwa masih mengomel tidak jelas tetapi Saksi Juni Hartati alias Tatik tidak begitu memperhatikan dikarenakan pada saat itu hidung Saksi Juni Hartati alias Tatik mengeluarkan banyak darah dan sangat terasa sakit sekali, lalu Saksi Juni Hartati alias Tatik menampung darah dari hidung Saksi Juni Hartati alias Tatik dengan jilbab warna hitam yang Saksi Juni Hartati alias Tatik kenakan, kemudian Saksi Juni Hartati alias Tatik langsung mendatangi Mako Polsek Pringsewu Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/440/LL/04/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Henni Gembirawati. G selaku Dokter Umum RSUD Pringsewu, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bahwa ditemukan adanya darah yang menggumpal pada lubang hidung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Juni Hartati alias Tatik menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung bagian kiri Saksi Juni Hartati alias Tatik hingga mengeluarkan darah dari dalam hidung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) helai baju kemeja motif bunga warna biru, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam, yang telah disita dan diketahui milik Saksi Juni Hartati alias Tati binti Subagio, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian yang sudah tidak bisa terpakai kembali, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa berbelit di persidangan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ajid Abidin bin Dulah Supangat (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Juni Hartati alias Tati binti Subagio;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Nurmala Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.